



KEPUTUSAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL RAPAT KOORDINASI
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA SE-ACEH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan para ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kab/kota dan pendapat serta saran yang berkembang pada Rapat Koordinasi Majelis Permusyawaratan Ulama se-Aceh yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2023 di Gedung Serbaguna Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba Komplek Sekretariat MPU Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
- Mengingat : 1. Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama;
2. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama.

Menetapkan :



- KESATU : Setiap MPU Kabupaten/Kota membuat Tata Tertib.
- KEDUA : Setiap MPU Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi dan Taushiyah ke tempat – tempat kemasyarakatan (Masjid/ Rutan).
- KETIGA : Setiap MPU Kabupaten/Kota membentuk petugas (piket) harian anggota MPU/ Komisi dalam pelayanan masyarakat.
- KEEMPAT : Kegiatan-kegiatan MPU Kabupaten/Kota di Update ke website MPU Aceh dengan cara berkoordinasi dengan subbagian Komunikasi publik sekretariat MPU Aceh, Saudara Deni Candra, ST., MT (Plt. Kasubbag. Komunikasi Publik No. HP 081360102923).
- KELIMA : Update Fatwa dan Taushiyah MPU Aceh dengan link <https://mpu.acehprov.go.id>.
- KEENAM : MPU Kab/Kota melaksanakan Mubahasah 1 bulan sekali.
- KETUJUH : Pendaftaran Sertifikat Halal Melalui Aplikasi Sistem Jaminan Produk Halal dengan link <https://sjph.acehprov.go.id>.
- KEDELAPAN : Teknis pelaksanaan Musyawarah Daerah (MUSDA MPU kabupaten/Kota agar melakukan koordinasi dengan MPU Aceh.
- KESEMBILAN : Dalam hal Penganggaran setiap MPU Kabupaten/Kota perlu di usulkan lebih awal agar dapat di akomodir oleh Pemerintah Daerah setempat.

KESEPULUH...f

KESEPULUH : MPU Kabupaten/ Kota agar rutin Mengeluarkan Taushiyah minimal setiap 3 bulan.

KESEBELAS : MPU Aceh dan MPU Kabupaten/Kota agar Melakukan silaturahmi dengan setiap Forkopimda secara intens.


Ditetapkan di : Banda Aceh
pada tanggal : 03 Rajab 1444 H
25 Januari 2023 M


PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
Ketua,

Tgk. H. Faisal Ali

Wakil Ketua


Tgk. H. Hasbi Alpayuni

Wakil Ketua


Dr. Tgk. H. Muhibbuthabary, M.Ag

Wakil Ketua


Dr. Tgk. H. Muhammad Hatta, Lc, M.Ed